

## Penembakan Pelaku Tawuran dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Niko Ananda<sup>1\*</sup> , Fauziah Lubis<sup>2</sup> 

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara 20371, Indonesia

| The Shooting of Brawl Offenders from the Perspective of Islamic Criminal Law             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTICLE INFO                                                                             | ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Received:<br>03 July 2026                                                                | The use of firearms against brawl offenders raises complex legal and ethical questions concerning the limits of state coercive power, particularly when the use of force results in death. This study examines the legality of shooting brawl offenders from the perspective of Islamic criminal law and formulates Sharia-based parameters for determining the legitimacy of lethal force by law enforcement officers. This study employs normative legal research using a doctrinal approach, supported by conceptual, statutory, case, and Islamic legal approaches. Legal materials consist of the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Islamic jurisprudence, legal doctrines, relevant Indonesian legislation, and scholarly literature concerning brawls, the use of firearms, protection of life, and law enforcement. The materials are analyzed qualitatively through descriptive-analytical and prescriptive methods by examining the principles of <i>hifz al-nafs</i> , <i>daf'u al-sa'il</i> , <i>darurah</i> , <i>maslahah</i> , justice, necessity, and proportionality. The findings demonstrate that shooting brawl offenders is neither automatically permissible nor prohibited under Islamic criminal law. Its legitimacy is conditional upon the existence of an actual and serious threat to life, a legitimate protective purpose, the necessity of lethal force, the absence of reasonably effective less-lethal alternatives, and proportionality between the force used and the threat encountered. The use of firearms as retaliation, punishment outside legal procedures, or after the threat has ceased lacks sufficient Sharia justification. This study contributes a normative framework that positions Islamic criminal law not only as a basis for criminal sanctions but also as a mechanism for controlling state coercive power and protecting human life. |
| Accepted:<br>22 August 2026                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Published:<br>05 Nov 2026                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Keywords:</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Islamic Criminal Law, Brawl Offenders, Firearms Use, Protection of Life, Proportionality |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Fenomena tawuran atau perkelahian massal masih menjadi persoalan sosial dan keamanan di Indonesia karena dapat berkembang menjadi kekerasan kolektif yang mengancam keselamatan jiwa, menimbulkan kerusakan harta benda, dan mengganggu ketertiban umum.<sup>1</sup> Dalam situasi demikian, aparat keamanan dituntut untuk menghentikan kekerasan dan melindungi masyarakat. Namun, kewenangan tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika penghentian tawuran dilakukan melalui penggunaan senjata api yang berpotensi menghilangkan nyawa. Persoalan utamanya bukan semata-mata apakah pelaku tawuran telah melakukan tindak pidana, tetapi dalam kondisi apa penggunaan kekuatan mematikan terhadap pelaku dapat dibenarkan secara hukum.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika tindakan penembakan dilakukan terhadap pelaku yang dianggap membahayakan keselamatan orang lain. Di satu sisi, penggunaan kekuatan dapat dipandang sebagai tindakan yang diperlukan untuk menghentikan ancaman nyata dan segera serta melindungi masyarakat.<sup>2</sup> Di sisi lain, hak hidup tetap merupakan kepentingan hukum yang harus dihormati, sehingga kewenangan aparat tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas.<sup>3</sup> Dengan demikian, terdapat ketegangan antara dua kepentingan hukum, yaitu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban negara untuk mencegah penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang. Perbedaan antara tindakan untuk menghentikan ancaman yang sedang berlangsung dan tindakan yang dilakukan setelah ancaman berakhir menjadi sangat penting dalam menentukan legitimasi penembakan.<sup>4</sup> Apabila penggunaan kekuatan dilakukan setelah pelaku tidak lagi memberikan ancaman, tindakan tersebut tidak dapat dengan mudah dibenarkan hanya dengan alasan bahwa orang tersebut sebelumnya merupakan pelaku tawuran.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka *maqasid al-shariah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Perlindungan jiwa merupakan salah satu tujuan fundamental syariat yang menempatkan kehidupan manusia sebagai kepentingan yang harus dijaga.<sup>5</sup> Al-Qur'an melarang penghilangan nyawa tanpa dasar yang dibenarkan dan sekaligus memberikan ruang terhadap tindakan yang dilakukan untuk menghadapi ancaman terhadap kehidupan.<sup>6</sup> Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga membatasi tindakan manusia ketika berhadapan dengan hak hidup orang lain. Dalam konteks penggunaan kekuatan oleh aparat, prinsip *hifz al-nafs* harus dipahami secara seimbang: melindungi masyarakat dari ancaman pelaku sekaligus melindungi pelaku dari tindakan yang melampaui batas.<sup>7</sup> Oleh karena itu, status seseorang sebagai pelaku tawuran tidak dengan sendirinya menghilangkan haknya atas perlindungan jiwa.

---

<sup>1</sup> Ford, "Restraining Police Use of Lethal Force and the Moral Problem of Militarization."

<sup>2</sup> Enemark, "Armed Drones and Ethical Policing: Risk, Perception, and the Tele-Present Officer."

<sup>3</sup> Fithri and Wahyuni, "Pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Tawuran."

<sup>4</sup> Efendy, Razak, and Saputra, "Antara Kewenangan dan HAM dalam Tindakan Tembak di Tempat."

<sup>5</sup> Yusuf and Habibi, "Tanggung Jawab Nafkah Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam."

<sup>6</sup> Syafriana, Erick, and Rahma, "Pembelaan Diri hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam."

<sup>7</sup> Maharani, "Kajian Tafsir Maqashidi: Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an."

Selain *hifz al-nafs*, legitimasi penggunaan kekuatan juga perlu dianalisis melalui konsep *masalah*, *darurah*, dan larangan melakukan tindakan secara berlebihan (*la ta'tadu*). *Maslahah* menghendaki agar tindakan hukum diarahkan pada perlindungan kepentingan yang sah dan pencegahan kerusakan yang lebih besar, sedangkan *darurah* memberikan ruang terhadap tindakan tertentu dalam keadaan luar biasa ketika terdapat ancaman serius terhadap kepentingan fundamental.<sup>8</sup> Namun, kedua konsep tersebut tidak dapat digunakan sebagai legitimasi umum untuk setiap tindakan kekerasan. Keadaan darurat harus memiliki hubungan yang nyata dengan ancaman yang dihadapi, sedangkan tindakan yang dilakukan harus dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.<sup>9</sup> Dengan demikian, penggunaan kekuatan mematikan terhadap pelaku tawuran harus diuji berdasarkan keberadaan ancaman aktual, tujuan yang sah, kebutuhan penggunaan kekuatan, dan proporsionalitas antara tindakan aparat dengan tingkat ancaman. Parameter tersebut penting untuk membedakan tindakan yang benar-benar merupakan upaya perlindungan jiwa dari tindakan yang pada hakikatnya merupakan penghukuman di luar proses hukum.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan tawuran dan penggunaan kekuatan oleh aparat, tetapi fokus dan parameter normatif yang digunakan masih menyisakan ruang pengembangan. Yusup, misalnya, mengkaji upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana tawuran antargangster di Kota Semarang dengan menitikberatkan pada strategi kepolisian dalam menghadapi gangguan keamanan.<sup>10</sup> Sementara itu, Susilo, Azed, dan Sarbaini membahas tindakan tembak di tempat oleh kepolisian terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan dalam perspektif penegakan hukum pidana.<sup>11</sup> Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan kewenangan dan kebutuhan tindakan aparat dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan masyarakat, tetapi memiliki orientasi yang berbeda dari persoalan yang dikaji dalam penelitian ini. Kajian Yusup lebih berfokus pada aspek penanggulangan tawuran, sedangkan kajian Susilo, Azed, dan Sarbaini menempatkan penggunaan senjata api terutama dalam kerangka penegakan hukum positif. Dengan demikian, masih terdapat ruang analisis mengenai bagaimana legalitas penggunaan kekuatan mematikan terhadap pelaku tawuran ditentukan ketika tindakan tersebut berhadapan dengan kewajiban aparat untuk melindungi masyarakat sekaligus kewajiban negara menghormati hak hidup. Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan ketika persoalan tersebut dianalisis melalui hukum pidana Islam, karena legalitas tindakan aparat tidak cukup ditentukan oleh status pelaku sebagai orang yang melakukan tindak pidana, tetapi harus dinilai berdasarkan adanya ancaman yang nyata, tujuan penggunaan kekuatan, kebutuhan tindakan, dan proporsionalitas antara tingkat ancaman dengan kekuatan yang digunakan. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, prinsip *hifz al-nafs* memiliki posisi ganda, yakni menjadi dasar kewajiban melindungi jiwa masyarakat dari kekerasan sekaligus menjadi batas normatif terhadap penggunaan kekuatan negara yang dapat menghilangkan nyawa. Atas dasar itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengonstruksikan legalitas penggunaan senjata api dalam penghentian tawuran melalui perspektif hukum pidana Islam, khususnya dengan menguji hubungan antara ancaman terhadap jiwa, kebutuhan penggunaan kekuatan, proporsionalitas tindakan, dan

<sup>8</sup> Mustapha, Nik Din, and Ahmad, "Kerangka Penilaian Darurah dalam Istibat Hukum."

<sup>9</sup> Rizal et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan."

<sup>10</sup> Yusup, "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Antar Gangster di Kota Semarang (Studi Kasus: Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)."

<sup>11</sup> Susilo, Azed, and Sarbaini, "Analisa Tembak di Tempat yang Dilakukan oleh Anggota Polisi terhadap Pelaku Kriminal dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana."

prinsip *hifz al-nafs* sebagai instrumen sekaligus pembatas kewenangan koersif aparat.

Berdasarkan persoalan dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas penembakan terhadap pelaku tawuran dalam perspektif hukum pidana Islam serta merumuskan parameter syar'i yang dapat digunakan untuk menentukan batas legitimasi penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat keamanan. Penelitian ini secara khusus mengkaji keterkaitan antara *hifz al-nafs*, *masalah 'ammah*, *darurah*, dan prinsip proporsionalitas dalam menentukan dapat atau tidaknya penembakan dibenarkan menurut hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana Islam dalam merespons persoalan penggunaan kekuatan oleh aparat negara sekaligus menawarkan konstruksi normatif yang mampu menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak hidup manusia.

## 2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan karakter penelitian doktrinal yang bertujuan menganalisis legalitas penggunaan kekuatan mematikan terhadap pelaku tawuran berdasarkan prinsip hukum pidana Islam.<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian bukan perilaku aparat secara empiris, melainkan norma, prinsip, doktrin, dan konstruksi hukum yang dapat digunakan untuk menentukan batas legitimasi tindakan penembakan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan hukum Islam (*Islamic legal approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *hifz al-nafs*, *masalahah*, *darurah*, *daf' al-sail*, proporsionalitas, dan pembatasan penggunaan kekuatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum nasional mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat keamanan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk memahami konteks hukum penembakan terhadap pelaku kekerasan atau tawuran. Pendekatan hukum Islam digunakan untuk menguji tindakan tersebut berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, fikih jinayah, pendapat ulama, dan kaidah fikih yang relevan.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>13</sup> Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah, Kaidah Sadd Al-Dzari'ah Dan Fathu Al-Dzari'ah, pendapat ulama dalam literatur fikih jinayah, serta KUHP. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang membahas tawuran, penggunaan kekuatan oleh aparat, hukum pidana Islam, *maqasid al-shariah*, *masalahah*, dan perlindungan jiwa. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi yang membantu memperjelas terminologi hukum dan fikih.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyeleksi sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi norma, interpretasi terhadap prinsip hukum Islam dan hukum positif, sinkronisasi antarnorma, serta pengujian terhadap prinsip

<sup>12</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*.

<sup>13</sup> Efendi and Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*.

kebutuhan, tujuan yang sah, dan proporsionalitas penggunaan kekuatan. Selanjutnya, hasil analisis hukum positif dan hukum pidana Islam dikomparasikan untuk menemukan titik kesesuaian maupun perbedaannya.

Tahap akhir dilakukan melalui penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum pidana Islam menuju parameter khusus mengenai legalitas penembakan terhadap pelaku tawuran. Hasil analisis disajikan secara sistematis dan argumentatif untuk merumuskan kriteria syar'i yang dapat membedakan penggunaan kekuatan mematikan yang dibenarkan untuk melindungi jiwa dari tindakan aparat yang melampaui batas kewenangan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Legitimasi Penembakan terhadap Pelaku Tawuran dalam Hukum Pidana Islam

Penembakan terhadap pelaku tawuran dalam perspektif hukum pidana Islam tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan status pelaku sebagai orang yang melakukan tindak pidana, tetapi harus ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya alasan syar'i yang membenarkan penggunaan kekuatan mematikan.<sup>14</sup> Titik persoalannya terletak pada hubungan antara kewajiban melindungi masyarakat dari ancaman dan kewajiban menjaga kehidupan manusia. Prinsip tersebut memperoleh dasar normatif dalam QS. al-Isra' ayat 33: "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.*" Frasa "*illa bil-haqq*" menunjukkan bahwa penghilangan nyawa pada dasarnya dilarang, tetapi terdapat keadaan tertentu yang memperoleh legitimasi syariat.<sup>15</sup> Dengan demikian, penembakan tidak dapat dibenarkan hanya karena pelaku terlibat tawuran; legalitasnya harus ditentukan berdasarkan alasan yang sah, tujuan tindakan, keadaan ancaman, dan batas kekuatan yang digunakan.

Prinsip tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan *hifz al-nafs* sebagai salah satu tujuan utama *maqasid al-shariah*. Perlindungan jiwa tidak hanya berarti melarang masyarakat membunuh orang lain secara sewenang-wenang, tetapi juga mengandung kewajiban untuk mencegah ancaman serius terhadap kehidupan manusia.<sup>16</sup> Dalam konteks tawuran, aparat memiliki kewajiban untuk menghentikan tindakan kekerasan ketika tindakan tersebut menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat dua kepentingan yang harus diseimbangkan, perlindungan jiwa korban atau masyarakat yang terancam dan perlindungan jiwa pelaku yang menjadi objek tindakan aparat. Literatur hukum pidana Islam mengenai *daf'u al-sa'il* menunjukkan bahwa pembelaan terhadap serangan yang melanggar hukum diakui dalam fikih, termasuk kemungkinan penggunaan tindakan yang berakibat fatal apabila serangan tersebut tidak dapat dihentikan dengan cara yang lebih ringan.<sup>17</sup> Dengan demikian, *hifz al-nafs* tidak dapat digunakan secara sepihak untuk membenarkan penembakan, tetapi harus menjadi dasar untuk melindungi jiwa sebanyak mungkin melalui tindakan yang paling minimal dan diperlukan.

Dalam kerangka tersebut, konsep *daf'u al-sa'il* memberikan parameter yang lebih konkret untuk menilai tindakan penembakan terhadap pelaku tawuran. *Daf'u al-sa'il* pada dasarnya merupakan tindakan menolak atau menghentikan serangan yang melanggar hukum

<sup>14</sup> Syariful, Qamar, and Mursyid, "Tawuran Remaja: Kegagalan Hukum Mengendalikan Kekerasan Sosial."

<sup>15</sup> Hamdi and Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam."

<sup>16</sup> Insani, Mutiara, and Haritsa, "Penerapan Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia."

<sup>17</sup> Mallarangeng, Mustari, and Hasriani, "Komparasi Hukum Pidana dan Hukum Islam terhadap Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Pemerkosaan."

terhadap diri sendiri atau orang lain.<sup>18</sup> Literatur fikih mengenai pembelaan diri menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan harus diarahkan terlebih dahulu pada upaya menghentikan serangan dengan cara yang paling ringan, penggunaan kekuatan yang mengakibatkan kematian baru dapat dipertimbangkan apabila ancaman tersebut tidak dapat dihentikan melalui sarana yang lebih ringan.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dalam konteks penembakan oleh aparat, ukuran hukumnya bukan sekadar apakah pelaku membawa senjata atau terlibat dalam tawuran, melainkan apakah pada saat penembakan terdapat serangan atau ancaman serius yang sedang berlangsung, apakah terdapat alternatif yang lebih ringan, dan apakah penembakan memang diperlukan untuk menghentikan ancaman tersebut. Jika ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, dasar pembenaran syar'inya menjadi lemah.

Konsep *darurah* dan *masalah* selanjutnya memperkuat sekaligus membatasi legitimasi penggunaan kekuatan mematikan. *Darurah* dapat memberikan ruang terhadap tindakan yang dalam keadaan normal dilarang ketika terdapat ancaman serius terhadap kepentingan fundamental dan tidak tersedia sarana lain yang memadai untuk menghindarinya. Sementara itu, *masalah* menuntut agar tindakan aparat benar-benar menghasilkan perlindungan terhadap kepentingan umum, bukan sekadar memberikan pembalasan terhadap pelaku. Karena itu, kedua konsep tersebut tidak boleh dipahami sebagai *blank cheque* bagi aparat untuk menggunakan senjata api setiap kali terjadi gangguan keamanan. Penembakan yang dilakukan setelah pelaku telah melarikan diri, menyerah, kehilangan kemampuan menyerang, atau telah berada dalam penguasaan aparat memiliki karakter hukum yang berbeda dengan penembakan terhadap pelaku yang sedang melakukan serangan mematikan. Perbedaan keadaan tersebut menunjukkan bahwa urgensi tindakan dan keberlanjutan ancaman merupakan faktor menentukan dalam menilai legitimasi syar'i penggunaan kekuatan mematikan.

Prinsip perlindungan jiwa dalam hukum pidana Islam memiliki titik temu nilai dengan orientasi perlindungan masyarakat dalam hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, misalnya, menempatkan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta penciptaan rasa aman dan damai sebagai bagian dari tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, sementara Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.<sup>20</sup> Ketentuan tersebut tidak menjadi objek analisis utama dalam penelitian ini, tetapi digunakan sebagai konteks pembanding untuk menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap martabat manusia juga memperoleh pengakuan dalam hukum pidana Indonesia. Adapun konstruksi mengenai batas legalitas penggunaan kekuatan mematikan tetap dianalisis berdasarkan prinsip hukum pidana Islam, terutama *hifz al-nafs*, kebutuhan tindakan, dan proporsionalitas penggunaan kekuatan.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penembakan pelaku tawuran tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang otomatis halal ataupun otomatis haram dalam hukum pidana Islam.<sup>21</sup> Legalitasnya bersifat kondisional dan bergantung pada terpenuhinya parameter syar'i. Penembakan dapat memperoleh legitimasi apabila pelaku menghadirkan ancaman serius dan aktual terhadap jiwa, tindakan tersebut memiliki tujuan yang sah untuk

<sup>18</sup> Achmad and Bahiyah, "Analisis Yuridis Pembelaan Diri Melampaui Batas Perspektif Komparasi Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

<sup>19</sup> Sandi, Bakry, and Jamaluddin, "Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif: Murder as an Effort in Self-Defense in the View of Islamic Law and Positive Law."

<sup>20</sup> Ismara and Margaretha, "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat dari Perspektif Tujuan Pemidanaan."

<sup>21</sup> Gunawan, *Fiqh Jinayah yang Responsif terhadap Isu Kontemporer*.

menghentikan ancaman, tidak terdapat alternatif yang secara rasional lebih ringan, serta tingkat kekuatan yang digunakan sebanding dengan ancaman yang dihadapi.<sup>22</sup> Sebaliknya, apabila penembakan dilakukan setelah ancaman berakhir, sebagai bentuk penghukuman langsung, karena semata-mata status pelaku sebagai anggota kelompok tawuran, atau dengan kekuatan yang melampaui kebutuhan, maka tindakan tersebut tidak lagi berada dalam kerangka *daf'u al-sa'il*, *darurah*, atau *maslahah*, melainkan berpotensi menjadi tindakan melampaui batas yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa.<sup>23</sup> Dengan demikian, parameter utama hukum pidana Islam bukan terletak pada identitas pelaku, tetapi pada karakter ancaman, kebutuhan tindakan, tujuan yang hendak dicapai, dan proporsionalitas kekuatan yang digunakan.

Dengan demikian, hukum pidana Islam memberikan konstruksi yang relatif seimbang terhadap penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan mencegah kerusakan yang lebih besar, tetapi kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan jiwa dan larangan melampaui batas. Temuan ini menunjukkan bahwa *hifz al-nafs* harus ditempatkan sebagai prinsip yang bekerja dalam dua arah sekaligus: pertama, melegitimasi tindakan yang benar-benar diperlukan untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman serius; dan kedua, membatasi aparat agar tidak menggunakan kekuatan mematikan ketika ancaman dapat dihentikan dengan cara yang lebih ringan. Dengan konstruksi demikian, penggunaan senjata api terhadap pelaku tawuran hanya dapat dipandang sebagai tindakan yang dibenarkan secara syar'i apabila memenuhi standar kebutuhan dan proporsionalitas yang ketat, sehingga perlindungan masyarakat tidak berubah menjadi legitimasi bagi penggunaan kekerasan negara secara berlebihan.

### 3.2 *Darurat dan Kemaslahatan sebagai Batas Legitimasi Penembakan terhadap Pelaku Tawuran*

Konsep *darurah* dalam hukum Islam dapat menjadi dasar pengecualian terhadap larangan tertentu ketika terdapat keadaan luar biasa yang mengancam kepentingan fundamental manusia.<sup>24</sup> Namun, *darurah* tidak dapat dipahami sebagai legitimasi umum bagi aparat untuk menggunakan kekuatan mematikan setiap kali terjadi tawuran. Kaidah *al-darurat tubih al-mahzurat* pada dasarnya menunjukkan bahwa keadaan darurat dapat memberikan kelonggaran terhadap sesuatu yang dalam keadaan normal dilarang, tetapi kelonggaran tersebut tetap dikaitkan dengan kebutuhan untuk menghilangkan bahaya yang nyata.<sup>25</sup> Dalam konteks penembakan pelaku tawuran, keadaan darurat baru relevan apabila terdapat ancaman serius dan aktual terhadap jiwa atau keselamatan masyarakat yang tidak dapat dihentikan secara memadai melalui cara yang lebih ringan. Dengan demikian, keadaan darurat bukan terletak pada adanya tawuran semata, melainkan pada tingkat bahaya konkret yang ditimbulkan dan kebutuhan nyata untuk menggunakan kekuatan tersebut.

Pembatasan tersebut sejalan dengan prinsip *al-darurat tuqaddar bi-qadariha*, yaitu bahwa keadaan darurat harus diukur sesuai dengan kadar kebutuhannya.<sup>26</sup> Prinsip ini memiliki

<sup>22</sup> Pambudhi et al., *Psikologi Forensik*.

<sup>23</sup> Mutakin et al., *Teori-Teori Hukum Islam: Aplikasi Kontekstual di Indonesia*.

<sup>24</sup> Fauzan, Rahmatillah, and Abubakar, "Konsep Adh Dharurah dalam Hukum Islam."

<sup>25</sup> Ibrahim et al., "Parameter Darar dalam Membina Prosedur Operasi Standard (SOP) Menangani Pandemi daripada Perspektif Empat Mazhab: Darar Parameters in Developing Standard Operating Procedures (SOP) to Handle the Pandemic from the Perspective of Four Madhhabs."

<sup>26</sup> Fahmi and Sufyan, "Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan."

konsekuensi penting terhadap penggunaan senjata api karena kekuatan mematikan merupakan bentuk tindakan koersif yang berada pada tingkat paling tinggi. Ketika aparat menghadapi tawuran, penggunaan kekuatan harus bergerak secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman, sehingga senjata api tidak dapat ditempatkan sebagai respons pertama apabila situasi masih dapat dikendalikan melalui peringatan, pembubaran, pengamanan, atau bentuk kekuatan lain yang lebih ringan. Penggunaan kekuatan mematikan baru memperoleh dasar pembenaran apabila tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk menghilangkan ancaman yang serius dan tidak tersedia alternatif yang secara rasional memiliki efektivitas yang sama dengan risiko yang lebih rendah. Karena itu, prinsip *darurah* dalam konteks ini sekaligus berfungsi sebagai prinsip pembenar dan prinsip pembatas terhadap tindakan aparat.<sup>27</sup>

Parameter tersebut juga dapat dijelaskan melalui konsep *hifz al-nafs*. Apabila pelaku tawuran sedang melakukan serangan yang secara nyata membahayakan kehidupan orang lain, aparat memiliki kepentingan syar'i untuk mencegah terjadinya kematian atau cedera serius. Dalam keadaan demikian, tidak bertindak justru dapat bertentangan dengan kewajiban perlindungan jiwa yang menjadi salah satu tujuan utama syariat. Sebaliknya, apabila pelaku telah berhenti menyerang, melarikan diri tanpa lagi menimbulkan ancaman terhadap jiwa, menyerahkan diri, atau telah berada dalam penguasaan aparat, alasan *darurah* menjadi semakin lemah karena kondisi bahaya yang menjadi dasar pengecualian telah berakhir. Dengan demikian, legitimasi penggunaan kekuatan mematikan bersifat temporal, yaitu hanya berlangsung selama keadaan yang menjadi dasar pembenarannya masih ada. Ketika ancaman berakhir, dasar penggunaan kekuatan juga harus berakhir.

Selain *darurah*, konsep *maslahah 'ammah* memberikan landasan untuk menilai apakah suatu tindakan benar-benar diarahkan pada kepentingan masyarakat atau justru menghasilkan kerusakan yang lebih besar.<sup>28</sup> Dalam hukum Islam, kemaslahatan tidak hanya diukur dari tujuan akhir berupa terciptanya ketertiban, tetapi juga dari cara yang digunakan untuk mencapainya. Kaidah *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* menghendaki tercapainya kemanfaatan sekaligus pencegahan kerusakan.<sup>29</sup> Oleh karena itu, penembakan dapat dipertimbangkan sebagai tindakan yang berorientasi pada kemaslahatan apabila secara nyata diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman serius dan hasil yang hendak dicapai tidak dapat diperoleh melalui tindakan yang lebih ringan. Sebaliknya, apabila penembakan justru menghasilkan kematian yang tidak diperlukan, menimbulkan ketakutan berlebihan, atau dilakukan setelah ancaman berakhir, maka alasan kemaslahatan tidak cukup untuk menghapus persoalan hukum yang timbul. Kemaslahatan tidak dapat diukur hanya berdasarkan tujuan menjaga ketertiban, tetapi harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang hendak dicapai dan kerugian yang ditimbulkan.

Dari perspektif tersebut, konsep *maslahah* sekaligus menolak pandangan bahwa efektivitas penegakan hukum dapat menjadi satu-satunya ukuran legitimasi tindakan aparat.<sup>30</sup> Tindakan yang berhasil menghentikan tawuran belum tentu merupakan tindakan yang sah apabila keberhasilannya dicapai melalui kekuatan yang berlebihan. Dalam hukum

<sup>27</sup> Aryansa, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia di Tinjau dari Fiqh Siyasah."

<sup>28</sup> Handayani, "Maslahah dan Pelestarian Lingkungan: Telaah Kritis atas Teori Maqasid Al-Syari'ah Wahbah Al-Zuhayli dalam Menjawab Isu Ekologi Kontemporer."

<sup>29</sup> Wiraputra, Bahrudin, and Hilal, "Kaidah Sadd Al-Dzari'ah dan Fathu Al-Dzari'ah sebagai Dasar Larangan Penjaminan Modal dalam Akad Mudhârabah."

<sup>30</sup> Karso, *Legitimasi KUHP & KUHP: Sinergi Antara Maqasid Syari'ah Bagi Hakim untuk Kemaslahatan Publik*.

Islam, tujuan yang baik tidak serta-merta menjadikan setiap cara untuk mencapainya menjadi dibenarkan.<sup>31</sup> Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika tindakan aparat berpotensi menghilangkan nyawa, karena hak hidup merupakan kepentingan yang memperoleh perlindungan sangat tinggi dalam syariat. Oleh sebab itu, penilaian terhadap penembakan harus mencakup setidaknya empat pertanyaan normatif, apakah ancaman yang dihadapi nyata, apakah penggunaan kekuatan mematikan benar-benar diperlukan, apakah terdapat alternatif yang lebih ringan, dan apakah kekuatan yang digunakan sebanding dengan tingkat ancaman. Keempat pertanyaan tersebut menjadikan *masalah* sebagai instrumen evaluasi substantif, bukan sekadar alasan retorik untuk membenarkan tindakan represif.

Prinsip pembatasan tersebut memperoleh penguatan dari QS. al-Baqarah ayat 173: *"Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."* Frasa *"ghayra baghin wa la 'adin"* menunjukkan bahwa keadaan terpaksa sekalipun tidak menghilangkan larangan untuk bertindak secara melampaui batas. Ayat tersebut relevan untuk membangun argumentasi bahwa keadaan darurat hanya dapat memberikan ruang tindakan sejauh tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mengatasi bahaya dan tidak berkembang menjadi tindakan yang melampaui kebutuhan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat menggunakan alasan darurat untuk melakukan tindakan yang lebih luas daripada yang diperlukan untuk menghilangkan ancaman. Dalam konteks aparat, prinsip ini berarti bahwa keadaan genting dapat membenarkan eskalasi kekuatan, tetapi tidak membenarkan penggunaan kekuatan tanpa batas.

Berdasarkan analisis tersebut, *darurah* dan *masalah* tidak dapat diposisikan sebagai alasan yang berdiri sendiri untuk membenarkan penembakan terhadap pelaku tawuran. Keduanya harus dibaca bersama dengan *hifz al-nafs*, prinsip *daf'u al-sa'il*, kebutuhan, dan proporsionalitas. *Darurah* menjelaskan mengapa tindakan luar biasa dapat dibenarkan, sedangkan *masalah* menjelaskan untuk kepentingan apa tindakan tersebut dilakukan dan apakah manfaatnya lebih besar daripada kerusakannya. Sementara itu, prinsip pembatasan keadaan darurat menentukan sejauh mana kekuatan boleh digunakan. Dari konstruksi tersebut dapat dirumuskan bahwa penembakan hanya memiliki legitimasi syar'i apabila terdapat ancaman serius dan aktual terhadap jiwa, penggunaan kekuatan mematikan merupakan upaya yang benar-benar diperlukan, tidak tersedia alternatif yang lebih ringan dan efektif, serta tindakan dihentikan segera setelah ancaman berakhir. Apabila salah satu kondisi fundamental tersebut tidak terpenuhi, maka alasan *darurah* dan *masalah* tidak cukup untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan penembakan.

Dengan demikian, hukum pidana Islam menempatkan keadaan darurat dan kemaslahatan bukan sebagai instrumen untuk memperluas kewenangan koersif negara, melainkan sebagai mekanisme pengecualian yang sekaligus dibatasi oleh perlindungan jiwa dan larangan melampaui batas. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketegasan aparat dalam menghadapi tawuran tetap dapat berjalan seiring dengan prinsip kemanusiaan, sepanjang penggunaan kekuatan didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan proporsional. Konsekuensinya, ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak cukup ditentukan oleh apakah tawuran berhasil dihentikan, tetapi juga oleh apakah cara yang digunakan untuk menghentikannya tetap berada dalam batas legitimasi syariat. Posisi inilah yang kemudian menjadi dasar untuk membangun parameter syar'i penggunaan kekuatan mematikan yang lebih konkret pada pembahasan berikutnya.

---

<sup>31</sup> Shihab, *Islam & Lingkungan: Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*.

### 3.3 Keadilan dan Batas Kewenangan Aparat dalam Melakukan Penembakan dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan dalam hukum pidana Islam menghendaki agar penggunaan kekuasaan negara selalu ditempatkan dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.<sup>32</sup> Keadilan tidak hanya berarti memberikan respons terhadap perbuatan melawan hukum, tetapi juga memastikan bahwa respons tersebut sesuai dengan tingkat kesalahan, ancaman, dan tujuan perlindungan yang hendak dicapai.<sup>33</sup> Dalam konteks penembakan terhadap pelaku tawuran, prinsip tersebut mengharuskan aparat membedakan antara tindakan yang dilakukan untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung dan tindakan yang pada hakikatnya merupakan penghukuman terhadap pelaku. Dasar normatifnya dapat ditemukan dalam QS. al-Isra' ayat 33 yang melarang penghilangan jiwa tanpa alasan yang dibenarkan (*bil-haqq*). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang dalam tindak pidana tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada aparat untuk menghilangkan nyawanya. Dengan demikian, keadilan dalam penggunaan kekuatan mematikan ditentukan bukan oleh status pelaku, tetapi oleh adanya dasar pembenar yang sah, keadaan ancaman, dan keterukuran tindakan aparat.

Prinsip keadilan tersebut harus dibaca bersama *maqasid al-shariah*, terutama *hifz al-nafs* sebagai prinsip perlindungan jiwa.<sup>34</sup> Perlindungan jiwa memiliki dimensi ganda, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman sekaligus membatasi negara agar tidak menghilangkan kehidupan manusia secara sewenang-wenang.<sup>35</sup> Dalam situasi tawuran, kedua kepentingan tersebut dapat berhadapan secara langsung, membiarkan pelaku melakukan serangan dapat mengancam jiwa masyarakat, tetapi menghentikan serangan dengan kekuatan yang berlebihan juga dapat menghasilkan kerugian terhadap jiwa pelaku. Karena itu, *hifz al-nafs* tidak dapat digunakan sebagai pembenaran sepihak untuk tindakan represif, melainkan harus menjadi standar untuk memilih tindakan yang paling efektif dengan risiko terhadap kehidupan yang paling kecil.<sup>36</sup> Konsekuensinya, aparat yang menghadapi tawuran harus terlebih dahulu menilai tingkat ancaman dan kemungkinan penggunaan sarana yang lebih ringan sebelum menggunakan kekuatan mematikan. Keadilan dalam perspektif hukum Islam dengan demikian menuntut perlindungan terhadap seluruh jiwa yang berada dalam situasi tersebut, bukan hanya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang menjadi korban.

Dalam konteks ini, kewenangan aparat untuk menggunakan kekuatan harus dibedakan secara tegas dari kewenangan untuk menjatuhkan hukuman. Perbedaan tersebut penting karena penggunaan senjata api pada saat serangan berlangsung memiliki fungsi defensif atau preventif, sedangkan *ta'zir* merupakan sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku berdasarkan kewenangan otoritas. Literatur fikih mengenai *ta'zir* memberikan ruang kepada *ulil amri* untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan kemaslahatan, tetapi kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum dan tidak identik dengan kewenangan aparat untuk menembak seseorang dalam situasi lapangan.<sup>37</sup> Oleh karena itu,

<sup>32</sup> Subiantoro, Lubis, and Sembiring, "Analisis Hukum Pidana Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah."

<sup>33</sup> Alfari, "Kontribusi Hukum Islam dalam Bidang Hukum Pidana di Indonesia."

<sup>34</sup> Tiaranissa and Fitriah, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis."

<sup>35</sup> Ichsan et al., "Restoratif Justice dalam Maqasid Al-Shariah: Fondasi Perdamaian dalam Hukum Islam."

<sup>36</sup> Iqbal and Alwi, "Pendekatan Maqasid As-Syari'ah terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan dan Kemaslahatan."

<sup>37</sup> Sufri, "Analysis Ta'zir Punishment and Istimbath Legal Method Imam Malik's Perspective."

penembakan terhadap pelaku tawuran tidak tepat secara konseptual apabila langsung dikualifikasikan sebagai pelaksanaan *ta'zir*. Jika penembakan dilakukan untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung, dasar analisisnya lebih dekat dengan konsep *daf'u al-sa'il* dan perlindungan terhadap jiwa; sedangkan apabila tindakan tersebut dimaksudkan sebagai penghukuman, maka persoalannya harus tunduk pada prinsip dan prosedur pemidanaan. Perbedaan ini penting agar kewenangan koersif aparat tidak berubah menjadi penghukuman di luar proses hukum.

Keadilan juga menuntut adanya prinsip kehati-hatian dalam penggunaan kekuatan yang berpotensi menghilangkan nyawa. Prinsip *ihhtiyat* dapat digunakan sebagai orientasi etis untuk mendorong aparat mengambil keputusan secara cermat ketika terdapat ketidakpastian mengenai tingkat ancaman.<sup>38</sup> Hal ini didasarkan pada karakter hak hidup yang memiliki kedudukan sangat fundamental dalam syariat sehingga kesalahan dalam penggunaan kekuatan mematikan memiliki konsekuensi yang tidak dapat dipulihkan. Dalam praktik, kehati-hatian tersebut dapat diwujudkan melalui tahapan penggunaan kekuatan yang meningkat sesuai dengan tingkat ancaman, mulai dari peringatan, perintah untuk menghentikan tindakan, pengamananan, penggunaan kekuatan non-mematikan, hingga penggunaan senjata api sebagai pilihan terakhir ketika keadaan benar-benar mengharuskannya. Dengan demikian, *ihhtiyat* bukan berarti aparat harus pasif menghadapi kekerasan, melainkan mengharuskan setiap eskalasi kekuatan memiliki alasan yang dapat diverifikasi. Semakin besar potensi kekuatan untuk menghilangkan nyawa, semakin tinggi pula tingkat justifikasi yang harus dapat diberikan oleh aparat.

Prinsip tersebut juga menunjukkan bahwa niat baik aparat tidak cukup untuk menjadikan suatu penembakan sah secara syar'i. Dalam hukum Islam, tujuan menjaga keamanan masyarakat memang memiliki nilai *maslahah*, tetapi tujuan yang baik tidak secara otomatis membenarkan setiap cara yang digunakan untuk mencapainya.<sup>39</sup> Penembakan yang dilakukan karena kemarahan, balas dendam, penghukuman spontan, atau keinginan memberikan efek jera tidak dapat disamakan dengan tindakan yang benar-benar diperlukan untuk menghentikan serangan yang mengancam jiwa. Bahkan apabila tindakan tersebut menghasilkan ketertiban dalam jangka pendek, tetap diperlukan pengujian terhadap cara, kebutuhan, dan akibatnya. Oleh sebab itu, penilaian hukum harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya empat unsur, yaitu legitimate purpose, keberadaan ancaman aktual, kebutuhan penggunaan kekuatan mematikan, dan proporsionalitas tindakan. Jika tujuan yang hendak dicapai sebenarnya dapat diperoleh melalui tindakan yang lebih ringan, maka penggunaan kekuatan mematikan kehilangan dasar pembedaannya. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menguji mengapa aparat bertindak, tetapi juga bagaimana dan sejauh mana tindakan tersebut dilakukan.

Konstruksi tersebut memiliki relevansi dengan perkembangan hukum pidana Indonesia yang menempatkan pemidanaan tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan. Orientasi tersebut memperlihatkan adanya titik temu konseptual dengan hukum pidana Islam yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai dasar penyelenggaraan hukum. Namun, persamaan orientasi tersebut tidak berarti bahwa hukum Islam dapat langsung menggantikan parameter hukum positif mengenai penggunaan senjata api. Nilai-nilai seperti *adl*, *rahmah*, *maslahah*, dan *hifz al-nafs* lebih tepat

<sup>38</sup> Lestari et al., "Peran Landasan Hukum Agama dalam Praktik Manajemen Risiko Kontemporer."

<sup>39</sup> Ibrahim and Mawardi, "Analisis Konsep Maslahah sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam."

ditempatkan sebagai kerangka normatif untuk menguji apakah kewenangan koersif negara telah digunakan secara manusiawi, rasional, dan proporsional.<sup>40</sup> Dengan demikian, relevansi hukum pidana Islam terletak pada kemampuannya memberikan dimensi etis-substantif terhadap penggunaan kewenangan negara, bukan sekadar memberikan legitimasi agama terhadap tindakan aparat.

Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, keadilan dalam hukum pidana Islam menghendaki adanya batas yang jelas antara penggunaan kekuatan untuk menghentikan ancaman dan penggunaan kekuatan sebagai bentuk penghukuman. Penembakan terhadap pelaku tawuran dapat memperoleh legitimasi apabila dilakukan untuk menghentikan ancaman serius yang sedang berlangsung, benar-benar diperlukan, tidak terdapat alternatif yang lebih ringan dan efektif, serta dihentikan ketika ancaman telah berakhir. Sebaliknya, penembakan yang dilakukan setelah pelaku tidak lagi membahayakan orang lain, dilakukan sebagai bentuk pembalasan, atau digunakan semata-mata untuk memberikan efek jera berada di luar fungsi defensif tersebut dan berpotensi bertentangan dengan *hifz al-nafs* serta larangan menghilangkan jiwa tanpa hak. Oleh karena itu, keadilan dalam perspektif hukum pidana Islam tidak memberikan kewenangan tanpa batas kepada aparat, tetapi justru menempatkan kewenangan tersebut di bawah kontrol kebutuhan, proporsionalitas, tujuan yang sah, dan perlindungan jiwa. Konstruksi ini sekaligus memperkuat temuan penelitian bahwa legalitas penembakan harus dinilai berdasarkan keadaan konkret ketika tindakan dilakukan, bukan semata-mata berdasarkan label seseorang sebagai pelaku tawuran.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penembakan terhadap pelaku tawuran tidak dapat dinilai secara otomatis sebagai tindakan yang dibenarkan ataupun dilarang dalam hukum pidana Islam. Legalitasnya bersifat kondisional dan harus diuji berdasarkan keberadaan alasan syar'i yang sah, tingkat ancaman yang dihadapi, tujuan penggunaan kekuatan, kebutuhan tindakan, serta proporsionalitasnya. Prinsip *hifz al-nafs* menempatkan perlindungan jiwa sebagai dasar utama, sehingga keterlibatan seseorang dalam tawuran tidak dengan sendirinya menghilangkan haknya atas perlindungan kehidupan. Pada saat yang sama, kewajiban melindungi masyarakat memungkinkan penggunaan kekuatan ketika terdapat ancaman serius dan aktual terhadap jiwa yang tidak dapat dihentikan melalui cara yang lebih ringan.

Pokok pembahasan menunjukkan bahwa konsep *daf'u al-sa'il*, *darurah*, *masalahah*, dan *adl* memberikan konstruksi yang saling melengkapi dalam menentukan batas legitimasi penggunaan kekuatan mematikan. *Daf'u al-sa'il* memberikan dasar pembenaran terhadap tindakan untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung, sedangkan *darurah* memberikan ruang terhadap tindakan luar biasa ketika terdapat bahaya serius dan tidak tersedia alternatif yang memadai. Sementara itu, *masalahah* mengharuskan tindakan diarahkan pada perlindungan kepentingan umum dan pencegahan kerusakan yang lebih besar, sedangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas membatasi agar kekuatan yang digunakan tidak melampaui kebutuhan. Oleh karena itu, penembakan hanya dapat memperoleh legitimasi syar'i apabila merupakan upaya yang benar-benar diperlukan, memiliki tujuan yang sah, sebanding dengan ancaman, dan dihentikan ketika ancaman telah berakhir. Penembakan yang dilakukan sebagai pembalasan, penghukuman spontan, atau setelah pelaku tidak lagi memberikan ancaman tidak memperoleh dasar pembenaran yang sama.

---

<sup>40</sup> Tahir, *As'adiyah dan Negara: Konsep, Relasi dan Aksi Perspektif Maqasid al-Syari'ah*.

Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan perspektif hukum pidana Islam yang menempatkan penggunaan kekuatan mematikan dalam kerangka perlindungan jiwa sekaligus pembatasan kekuasaan negara. Penelitian ini memperluas kajian hukum pidana Islam dengan menunjukkan bahwa prinsip syariat dapat digunakan untuk membangun parameter normatif terhadap penggunaan kekuatan aparat dalam menghadapi kekerasan kolektif kontemporer, sehingga hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian terhadap tindakan koersif negara.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan sehingga belum menguji penerapan parameter tersebut dalam praktik penggunaan senjata api oleh aparat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus, wawancara dengan aparat penegak hukum, ulama, akademisi, dan masyarakat, serta melakukan perbandingan dengan negara yang memiliki tradisi hukum Islam, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Penelitian lanjutan juga dapat menguji operasionalisasi parameter syar'i tersebut dalam kebijakan dan prosedur penggunaan kekuatan oleh aparat di Indonesia.

### **Acknowledgments**

The authors would like to express their sincere gratitude to the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, for providing an academic environment and institutional support that contributed to the completion of this research. The authors also extend their appreciation to colleagues and academic peers who provided valuable discussions, constructive feedback, and scholarly insights throughout the development of this manuscript. Their contributions were valuable in strengthening the analysis of the legality and limits of the use of lethal force against brawl offenders from the perspective of Islamic criminal law.

### **Funding**

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

### **Conflicts of Interest**

The authors declare that they have no conflicts of interest regarding the research, authorship, or publication of this article.

### **Authors' Contributions**

Niko Ananda: Conceptualization, literature review, investigation, formal analysis, methodology, islamic legal analysis, writing – original draft, writing – review & editing.

Fauziah Lubis: Conceptualization, methodology, supervision, validation, critical review, legal analysis, and writing – review & editing.

### **Statement of the Use of AI**

The authors declare that generative Artificial Intelligence (AI) was used as an editorial and language-support tool in the preparation of this manuscript, particularly to improve grammar, language, readability, organization, and clarity of presentation. AI was also used to assist in structuring and refining the presentation of the legal analysis and discussion. All legal materials, Islamic legal sources, statutory provisions, doctrinal analysis, interpretation of

research findings, and substantive arguments were reviewed and verified by the authors based on relevant authoritative sources. The authors retain full responsibility for the accuracy, originality, integrity, and final content of the manuscript.

## Referensi

- Achmad, Achmad, and Durrotul Bahiyah. "Analisis Yuridis Pembelaan Diri Melampaui Batas Perspektif Komparasi Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *The Jure: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2025): 207–222.
- Alfarisi, Achmad Hasan. "Kontribusi Hukum Islam dalam Bidang Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 3 (2025): 1038–1045.
- Aryansa, Aryansa. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia di Tinjau dari Fiqh Siyasah." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2023): 42–60. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.18995>.
- Efendy, Andi Pangeran, Askari Razak, and Imran Eka Saputra. "Antara Kewenangan dan HAM dalam Tindakan Tembak di Tempat." *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 2 (2026): 1–18.
- Efendi, Jonaedi, and Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Enemark, Christian. "Armed Drones and Ethical Policing: Risk, Perception, and the Tele-Present Officer." *Criminal Justice Ethics* 40, no. 2 (2021): 124–144. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2021.1943844>.
- Fahmi, Mutiara, and Muhammad Suhaili Sufyan. "Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 6, no. 1 (2024): 42–61. <https://doi.org/10.32505/lentera.v6i1.8751>.
- Fauzan, Fauzan, Syarifah Rahmatillah, and Ali Abubakar. "Konsep Adh Dharurah dalam Hukum Islam." *El-Fuqaha: Indonesian Journal of Islamic Law in Higher Education* 1, no. 1 (2026): 19–30.
- Fithri, Beby Suryani, and Windy Sri Wahyuni. "Pelaksanaan Restorative Justice sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Tawuran." *Jurnal Hukum Sasana* 12, no. 1 (2026): 87–106. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4598>.
- Ford, Shannon Brandt. "Restraining Police Use of Lethal Force and the Moral Problem of Militarization." *Criminal Justice Ethics* 41, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2022.2060014>.
- Gunawan, Hendra. *Fiqh Jinayah yang Responsif terhadap Isu Kontemporer*. Padang: Azzia Karya Bersama, 2025.
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>.
- Handayani, Putri. "Masalah dan Pelestarian Lingkungan: Telaah Kritis atas Teori Maqasid Al-Syari'ah Wahbah Al-Zuhayli dalam Menjawab Isu Ekologi Kontemporer." *Journal of Islamic Law and Wisdom* 2, no. 1 (2026): 1–25. <http://dx.doi.org/10.30983/jilaw.v2i1.10823>.
- Ibrahim, Elvira Khairunnisa, and Mawardi. "Analisis Konsep Masalah sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 7, no. 2 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.871>.
- Ibrahim, Mohd Rofaizal, Ahmad Misbah Mohamad Hilmi, Muhammad Ismail Abdullah, Ismail Omar, Abdul Hakim Baharudin, Lukman Abdul Mutalib, and Muhammad Shaberi. "Parameter Darar dalam Membina Prosedur Operasi Standard (SOP)

- Menangani Pandemi daripada Perspektif Empat Mazhab: Darar Parameters in Developing Standard Operating Procedures (SOP) to Handle the Pandemic from the Perspective of Four Madhhabs." *Journal of Muwafaqat* 7, no. 2 (2024): 100–124. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v7i2.170>.
- Ichsan, Nursyamsi, Nasrah Hasmiati Attas, Abdul Halim Talli, and Muhammad Saleh Ridwan. "Restoratif Justice dalam Maqasid Al-Shariah: Fondasi Perdamaian dalam Hukum Islam." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 1401–1410. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.59055>.
- Insani, Nur, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa. "Penerapan Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 149–163. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4062>.
- Iqbal, Rachman, and Rahman Alwi. "Pendekatan Maqasid As-Syari'ah terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan dan Kemaslahatan." *Journal of Islamic Law and Wisdom* 1, no. 2 (2025): 112–124. <https://doi.org/10.30983/jilaw.v1i2.10238>.
- Ismara, Yudhistira Buana Cipta, and Lagasakti Parwati Margaretha. "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (2024): 133–148. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148>.
- Karso, A. Junaedi. *Legitimasi KUHP & KUHP: Sinergi Antara Maqasid Syari'ah Bagi Hakim untuk Kemaslahatan Publik*. Yogyakarta: CV Eureka Media Aksara, 2026.
- Lestari, Tiara Devi Yanti, Arsyadona, Nazwa Amelia Rangkuti, Rini Andrians, and M. Abiyyu Wadi. "Peran Landasan Hukum Agama dalam Praktik Manajemen Risiko Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i1.680>.
- Maharani, Erika. "Kajian Tafsir Maqashidi: Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an." *Wahyain: Journal of Quranic Sociology and Hadith* 1, no. 2 (2025): hlm. 18-29.
- Mallarangeng, Andi Bau, Mustari, and Hasriani. "Komparasi Hukum Pidana dan Hukum Islam terhadap Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Pemerkosaan." *Legal Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 9–17.
- Mustapha, Ahmad Murshidi, Nik Muniyati Nik Din, and Mohd Miqdad Aswad Ahmad. "Kerangka Penilaian Darurah dalam Istinbat Hukum." *Journal of Muwafaqat* 8, no. 2 (2025): 138–155. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v8i2.208>.
- Mutakin, Ali, S. Sy Firdaus, S. Nurhadi, M. H. Ghufon Maksum, S. Ag Thalbah, Mohammad Adnan, H. Umar Fauzi, Musyaffa Amin Ash Shabah, Enok Ghosiyah, and Badrah Uyuni. *Teori-Teori Hukum Islam: Aplikasi Kontekstual di Indonesia*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Pambudhi, Yuliasri Ambar, Sri Adi Nurhayati, Muh. Yusuf, Astri Yunita, Deniyati, Wisnu Catur Bayu Pati, Marliana Nurprilinda, La Ode Surazal Qalbi, Dian Mardi Yani, Ida Sriwaty, Desni Yuniarni, and Sri Yuliatin. *Psikologi Forensik*. Bojongsari, Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2024.
- Rizal, Muhammad, Muhammad Hatta, Sumiadi, Zulfan, and Husni. "Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 890–908. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i4.84>.
- Sandi, Abdullah, Kasman Bakry, and Jamaluddin Jamaluddin. "Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif: Murder as an Effort in Self-Defense in the View of Islamic Law and Positive Law." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 694–712. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1666>.

- Shihab, M. Quraish. *Islam & Lingkungan: Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023.
- Subiantoro, Akbar Rizky, Sonny Banda Lubis, and Ridho Aditya Sembiring. "Analisis Hukum Pidana Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah." *Lex Lectio Law Journal* 4, no. 2 (2025): 126–144.
- Sufrizal, Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan. "Analysis Ta'zir Punishment and Istibath Legal Method Imam Malik's Perspective." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 126–146. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.
- Susilo, Dedi Kurniawan, Abdul Bari Azed, and Sarbaini. "Analisa Tembak di Tempat yang Dilakukan oleh Anggota Polisi terhadap Pelaku Kriminal dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 222–236. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.293>.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023.
- Syafriana, Nur, Benni Erick, and Ida Rahma. "Pembelaan Diri hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik* 4, no. 2 (2025): 210–223. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i2.6251>.
- Syariful, Aditya Putra, Nurul Qamar, and Mursyid. "Tawuran Remaja: Kegagalan Hukum Mengendalikan Kekerasan Sosial." *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 2 (2026): 1–14.
- Tahir, Tarmizi. *As'adiyah dan Negara: Konsep, Relasi dan Aksi Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023. <https://doi.org/10.55216/publica.77>.
- Tiaranissa, Halla, and Nailatul Fitriah. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis." *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 320–333. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539>.
- Wiraputra, Jhody, Moh. Bahrudin, and Syamsul Hilal. "Kaidah Sadd Al-Dzari'ah dan Fathu Al-Dzari'ah sebagai Dasar Larangan Penjaminan Modal dalam Akad Mudhârabah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 145–153. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1728>.
- Yusuf, Muhammad Bucikaranda, and Ahyat Habibi. "Tanggung Jawab Nafkah Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 672–684. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1132>.
- Yusup, Anas. "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Antar Gangster di Kota Semarang (Studi Kasus: Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)." Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.